



**BUPATI ACEH TENGAH
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 16 TAHUN 2026**

TENTANG

**TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGGUNAAN
TENAGA KERJA ASING**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 128 ayat (1) huruf b, Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten;



b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Tengah di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6928);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	

5.Peraturan....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 301);
8. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2024 Nomor 122). NOREG Qanun Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh : 1/24/2024

MEMUTUSKAN



Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KARJA ASING.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di Wilayah Indonesia.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan tenaga kerja asing pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
7. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Aceh Tengah.
9. Sistem Online Pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Sistem Online Pelayanan Penggunaan TKA adalah aplikasi teknologi informasi berbasis web untuk memberikan pelayanan kepada pemberi kerja TKA melalui sistem ketenagakerjaan.

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	



10.Dana Kompensasi....

10. Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh pemberi kerja tenaga kerja asing atas setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
12. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan dari pemerintah daerah.
13. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
14. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayarannya yang ditunjuk oleh bupati.
16. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek atau subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetoran.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
20. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
21. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan.

BAB II SUBJEK DAN OBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Subjek Retribusi Penggunaan TKA merupakan Pemberi Kerja yang menggunakan TKA.
- (2) Wajib Retribusi Penggunaan TKA merupakan Pemberi Kerja yang diwajibkan membayar Retribusi Perizinan Tertentu atas penggunaan TKA.
- (3) Objek Retribusi Penggunaan TKA meliputi pelayanan pengesahan RPTKA perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan TKA.

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	

BAB III...

BAB III
TATA CARA PENGGUNAAN TKA

Pasal 3

- (1) Setiap Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib memiliki RPTKA yang disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan melalui Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
- (2) Pemberi Kerja TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempekerjakan TKA sesuai dengan Pengesahan RPTKA.
- (3) Untuk mendapatkan pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Kerja TKA mengajukan permohonan secara daring/*online* kepada Menteri Ketenagakerjaan melalui Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
- (4) Menteri Ketenagakerjaan dan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melakukan penilaian kelayakan permohonan pengesahan RPTKA yang diajukan oleh Pemberi Kerja TKA sejak dinyatakan lengkap dan benar.
- (5) Menteri Ketenagakerjaan dan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menerbitkan hasil penilaian kelayakan pengesahan RPTKA paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Pemberi Kerja TKA dinilai layak berdasarkan penilaian kelayakan.
- (6) Berdasarkan hasil penilaian kelayakan pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemberi Kerja TKA menyampaikan data calon TKA secara daring/*Online* kepada Menteri Ketenagakerjaan atau Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
- (7) Data Calon TKA dan dokume dilakukan verifikasi oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk paling lama 6 (enam) hari kerja, apabila data calon TKA dan dokumen dinyatakan lengkap oleh Menteri Ketenagakerjaan atau Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah mengeluarkan kode billing pembayaran DKPTKA.
- (8) Dalam hal data Calon TKA dan dokumen dinyatakan lengkap serta Pemberi Kerja telah melakukan pembayaran DKPTKA, Menteri Ketenagakerjaan atau Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mengeluarkan pengesahan RPTKA.
- (9) Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (8) digunakan sebagai rekomendasi untuk mendapatkan visa dan izin tinggal dalam rangka bekerja bagi TKA.

BAB IV
JANGKA WAKTU PENGGUNAAN TKA



Pasal 4

Pengesahan RPTKA untuk pekerjaan lebih dari 6 (enam) bulan diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian.

BAB V
PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Setiap Pemberi Kerja TKA wajib membayar Retribusi Penggunaan TKA ke Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Tengah melalui Bank Aceh Syariah Cabang Takengon.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar US\$100 (Seratus Dolar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan.

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	



(3) Besarnya....

- (3) Besarnya tarif retribusi dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi.
- (4) Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA kurang dari 1 (satu) bulan wajib membayar retribusi 1 (satu) bulan penuh.

BAB VI
TATA CARA PERPANJANGAN RPTKA DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
PENGUNAAN TKA

Pasal 6

- (1) Pemberi Kerja TKA yang akan memperpanjang RPTKA, mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan.
- (2) Permohonan perpanjangan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu RPTKA dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. alasan perpanjangan RPTKA;
 - b. fotokopi RPTKA yang masih berlaku;
 - c. bukti pembayaran DKPTKA melalui bank pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri atau Retribusi melalui bank yang ditunjuk oleh Bupati;
 - d. fotokopi keputusan RPTKA yang masih berlaku;
 - e. paspor TKA yang masih berlaku;
 - f. pas foto TKA berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - g. fotokopi perjanjian kerja atau perjanjian melakukan pekerjaan;
 - h. fotokopi bukti gaji/upah TKA;
 - i. fotokopi NPWP bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan;
 - j. fotokopi NPWP bagi pemberi kerja;
 - k. bukti polis asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia;
 - l. fotokopi bukti kepesertaan ikut program jaminan sosial nasional bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan;
 - m. fotokopi surat penunjukan TKI pendamping;
 - n. laporan realisasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan TKI pendamping dalam rangka alih teknologi; dan
 - o. rekomendasi jabatan yang akan diduduki oleh TKA dari instansi teknis sesuai dengan peraturan yang berlaku di instansi teknis terkait.
- (3) Untuk mendapatkan Pengesahan RPTKA, Pemberi Kerja TKA mengajukan permohonan secara daring kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk dengan mengunggah persyaratan perpanjangan RPTKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pemberi Kerja TKA melakukan pembayaran Retribusi penggunaan TKA berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ke Bank Aceh Syraiah Cabang Takengon melalui kode rekening : **050.01.02.120004-5**. Atas Nama Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Tengah
- (5) Pemberi Kerja TKA yang telah melakukan pembayaran Retribusi penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan SSRD kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan untuk divalidasi pada Sistem Online Pelayanan Penggunaan TKA.
- (6) Berdasarkan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemberi Kerja TKA mendapatkan pengesahan perpanjangan RPTKA.
- (7) Pengesahan perpanjangan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai rekomendasi untuk mendapatkan visa dan izin tinggal dalam rangka bekerja bagi TKA.
- (8) Bentuk permohonan perpanjangan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN

Pasal 7

- (1) Retribusi dipungut sesuai dengan Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA perpanjangan digunakan sebagai dasar untuk pembayaran Retribusi ke kas umum Daerah.
- (4) Bentuk surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk melalui akun <https://tka.daerah.kemnaker.go.id>.

Pasal 8

- (1) Wajib Retribusi yang telah membayar Retribusi menerima bukti pembayaran atau bukti penyetoran berupa SSRD.
- (2) Bentuk SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 9

- (1) Penagihan Retribusi yang terutang menggunakan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan didahului dengan surat teguran.
- (2) Pengeluaran surat teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan.
- (4) Bentuk STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
TATA CARA PENGEMBALIAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang jelas dan singkat;
 - e. Bukti setor pembayaran Retribusi; dan
 - f. Nomor rekening wajib Retribusi.
- (3) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (4) Bukti penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak diterimanya permohonan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan.

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	

Pasal 11....

Pasal 11

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan dengan SKRDLB.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pengembalian pembayaran Retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, maka Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah kelebihan pembayaran Retribusi.
- (6) Bentuk SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
TATA CARA KURANG BAYAR RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Atas kekurangan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembayaran kekurangan retribusi kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan.
- (2) Permohonan pembayaran kekurangan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. Besarnya kekurangan pembayaran;
 - d. Alasan yang jelas dan singkat;
 - e. Bukti setor pembayaran Retribusi; dan
 - f. Setor pada rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
- (3) Permohonan pembayaran Kekurangan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dan disetor secara langsung sesuai SKRDKB yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang membidangi ketenagakerjaan.
- (4) Bentuk SKRDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 13

- (1) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB X
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Retribusi penggunaan TKA dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	

(2) Insentif....

- (2) Insentif pelaksanaan Pemungutan diberikan sebesar 5% (lima persen) kepada pelaksana Pemungutan Retribusi.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan upah pungut retribusi disesuaikan dengan ketentuan Peraturan yang berlaku.

BAB XI PEMERIKSAAN

Pasal 15

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pembinaan.
- (3) Apabila berdasarkan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemenuhan kewajiban retribusi tidak dilaksanakan, maka Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan menyampaikan laporan kepada pengawas ketenagakerjaan dan SATGAS Penertiban Retribusi Daerah.


BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dalam peraturan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon
Pada Tanggal 19 Mei 2026

BUPATI ACEH TENGAH,

HAILI YOGA

Diundangkan di Takengon
Pada Tanggal 21 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH,

MURSYID

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR : 16 TAHUN 2026
TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN
RETIBUSI TENAGA KERJA ASING.

PERMOHONAN PERPANJANGAN RPTKA

I. DATA PEMOHON UNTUK MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA NEGARA ASING.

1. Nama Perusahaan :
2. Nama Pimpinan/Penanggung Jawab :
3. Alamat Perusahaan :

- No. Tlepon Fax/Email (harus diisi) :
4. Tempat Kedudukan Cabang :
5. Izin Usaha : a. Dari :
- b. Nama :
- c. Tanggal :
6. Jenis Lapangan Usaha :
7. Jumlah Tenaga Kerja : Indonesia :Orang
Tenaga Kerja Asing :Orang
8. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja :
- a. Sudah disahkan :
- b. Nomor SK Pengesahan :
- c. Tahun berlaku s.d :

II. DATA TENAGA KERJA ASING YANG AKAN DIPEKERJAKAN


1. Nama Lengkap TKA :
2. Alamat di Luar Negeri :
3. Alamat di Indonesia :
4. Kewarganegaraan :
5. Nmor Paspor :
- Tanggal berlaku :
6. Tempat Lahir :
- Tanggal Lahir :
- Jenis Kelamin :
7. Status Perkawinan :
8. Pendidikan :
9. Pengalaman :
10. Surat Izin Masuk/Tinggal yang dimiliki :
- a. Visa :
- Jenis :
- Nomor :
- Tanggal dikeluarkan :
- Masa berlaku :
- b. Kartu Izin Tinggal Terbatas :
- Nomor :
- Tanggal dikeluarkan :
- Masa berlaku :
- c. Surat Laporan Diri :
- Nomor :
- Tanggal dikeluarkan :
- Masa berlaku :

III. JABATAN YANG AKAN DIISI OLEH TENAGA KERJA ASING

1. Nama Jabatan :
- Level Jabatan : (.....) Pimpinan/Maneger
(.....) Profesional
(.....) Supervisor
(.....) Teknisi Operator

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
 NOMOR : 16 TAHUN 2026
 TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN RETIBUSI
 TENAGA KERJA ASING.

BENTUK SSRD

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA Jalan Lapangan Pacuan Kuda H. M. Hasan Gayo Blang Bebangka Kec. Pegasing Kode Pos 24560 – Aceh Tengah Telepon-Faksimile-Email distransnakeracehtengah@gmail.com Website Distransnaker.acehtengahkab.go.id</p>	<p align="center">SKRD PPTKA</p> <p>Bulan : Tahun :</p>	<p align="center">NOMOR 0000</p>
<p align="center">SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) TAHUN 20.....</p>			
<p>Nama Pemberi Kerja : Alamat : Barcode Notifikasi DKPTKA : Jatuh Tempo :</p>			
<p align="center">Jenis Retribusi</p>		<p align="center">Jumlah</p>	
<p>Retribusi Perpanjangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing :</p>			
<p>100 USD x Bulan x Rp.</p>		<p>Rp.</p>	
<p align="center">Jumlah Retribusi</p>		<p>Rp.</p>	
<p>Dengan Huruf</p>			
<p>Dibayarkan melalui : Bank Aceh syariah Cabang Takengon</p>		<p align="center">Rekening 050.01.02.120004-5 Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Tengah</p>	


- * Kurs yang ditetapkan sesuai KMK Nomor :
- ** Penetapan SKRD sesuai Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten.

Tempat ditetapkan, tanggal ditetapkan
 KEPALA DINAS TRANMIGRASI DAN TENAGA KERJA
 KABUPATEN ACEH TENGAH

(Nama Lengkap Dengan Gelar)
 Pangkat
 Nip.


LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
 NOMOR : 16 TAHUN 2026
 TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN RETIBUSI
 TENAGA KERJA ASING.

BENTUK SSRD

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA Jalan Lapangan Pacuan Kuda H. M. Hasan Gayo Blang Bebangka Kec. Pegasing Kode Pos 24560 – Aceh Tengah Telepon-Faksimile-Email distransnakeracehtengah@gmail.com Website Distransnaker.acehtengahkab.go.id</p>	<p>SSRD (SURAT SETOR RETRIBUSI DAERAH) Bulan : Tahun :</p>	<p>NOMOR BUKTI :</p>
<p>Bank Aceh Syariah : Cabang Takengon Telah Menerima Uang Sebesar : \$ 1.200 Dengan Huruf : Seribu Dua Ratus Dolar Amirika Dari : PT Nama Perusahaan : PT NPWRD : Alamat : Nama TKA : Jenis retribusi : Retribusi Perizinan Tertentu Sebagai Pembayaran : Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing selama 12 bulan</p>			
<p>KODE REKENING</p>		<p>Jumlah (Rp)</p>	
<p>050.01.02.120004-5</p>		<p>USD 1.200</p>	
<p>Jumlah</p>			
<p>Tanggal diterima uang</p>			
<p>Bank Aceh syariah Cabang Takengon</p>		<p>Pembaya/Penyetor</p>	
<p>-----</p>			
<p>Lembaran Asli : Untuk Pembayar/Penyetor/Pihak Ketiga Kuning : Untuk Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Tengah Hijau : Untuk Bendera Penerimaan Merah : Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Biru : Arsip.</p>			
<p>Jumlah</p>			
<p>Tanggal diterima uang</p>			
<p>Bank Aceh syariah Cabang Takengon</p>		<p>Pembaya/Penyetor</p>	
<p>-----</p>			
<p>Lembaran Asli : Untuk Pembayar/Penyetor/Pihak Ketiga Kuning : Untuk Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Tengah Hijau : Untuk Bendera Penerimaan Merah : Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Biru : Arsip.</p>			


LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
 NOMOR : 16 TAHUN 2026
 TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN RETIBUSI
 TENAGA KERJA ASING.

BENTUK STRD

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA Jalan Lapangan Pacuan Kuda H. M. Hasan Gayo Blang Bebangka Kec. Pegasing Kode Pos 24560 – Aceh Tengah Telepon-Faksmile-Email distransnakeracehtengah@gmail.com Website Distransnaker.acehtengahkab.go.id</p>	<p align="center">STRD (SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH)</p> <p>Bulan : Tahun :</p>	<p>NOMOR BUKTI :</p>
<p>Bank Aceh Syariah : Cabang Takengon Telah Menerima Uang Sebesar : \$ 1.200 Dengan Huruf : Seribu Dua Ratus Dolar Amirika Dari : PT Nama Perusahaan : PT NPWRD : Alamat : Nama TKA : Jenis retribusi : Retribusi Perizinan Tertentu Sebagai Pembayaran : Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing selama 12 bulan</p>		
<p align="center">KODE REKENING</p>	<p align="center">Jumlah (Rp)</p>	
<p align="center">050.01.02.120004-5</p>	<p align="center">USD 1.200</p>	
<p align="center">Jumlah</p>		
<p>Tanggal diterima uang</p> <p>Bank Aceh syariah Cabang Takengon Pembaya/Penyetor</p> <p>-----</p> <p>Lembaran Asli : Untuk Pembayar/Penyetor/Pihak Ketiga Kuning : Untuk Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Tengah Hijau : Untuk Bendera Penerimaan Merah : Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Biru : Arsip.</p>		
<p>Jumlah</p>		
<p>Tanggal diterima uang</p> <p>Bank Aceh syariah Cabang Takengon Pembaya/Penyetor</p> <p>-----</p>		
<p>Lembaran Asli : Untuk Pembayar/Penyetor/Pihak Ketiga Kuning : Untuk Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Tengah Hijau : Untuk Bendera Penerimaan Merah : Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Biru : Arsip.</p>		


LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
 NOMOR : 16 TAHUN 2026
 TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN RETIBUSI
 TENAGA KERJA ASING.

BENTUK SKRDLB

	<p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA Jalan Lapangan Pacuan Kuda H. M. Hasan Gayo Blang Bebangka Kec. Pegasing Kode Pos 24560 – Aceh Tengah Telepon-Faksimile-Email distransnakeracehtengah@gmail.com Website Distransnaker.acehtengahkab.go.id</p>	<p>SKRDLB (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR) Masa Retribusi : Tahun :</p>	<p>No.Urut</p> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>
<p>Nama : Alamat : NPWPD : Tgl. Jatuh Tempo :</p>			
<p>Berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (1)huruf b, Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Tengah. Ayat Retribusi : Nama Retribusi :</p> <p>Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar Pengenaan : Rp..... 2. Retribusi Terutang : Rp..... 3. Kredit Retribusi <ol style="list-style-type: none"> a. Setor yang dilakukan : Rp..... b. Lain-lain : Rp..... c. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahun yang akan datang/utang Retribusi : Rp..... d. Jumlah pengurangan dapat dikreditkan (a+b+c) : Rp..... 4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok retribusi (3d-2) : Rp..... 5. Sanksi Administrasi <ol style="list-style-type: none"> a. Bunga (P x 2%) : Rp..... b. Kenaikan (P x 25%) : Rp..... c. Jumlah sanksi (a+b) : Rp..... 6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4+5c) : Rp..... <p>Dengan huruf</p>			
<p>PERHATIAN Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pada Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Tengah beserta kelengkapannya.</p>			
<p>Takengon, Kepala Dinas Tranmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Tengah</p> <p>(.....) Pangkat Nip.</p>			

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
 NOMOR : 16 TAHUN 2026
 TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN RETIBUSI
 TENAGA KERJA ASING.

BENTUK SKRDKB

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA Jalan Lapangan Pacuan Kuda H. M. Hasan Gayo Blang Bebangka Kec. Pegasing Kode Pos 24560 - Aceh Tengah Telepon-Faksimile-Email distransnakeracehtengah@gmail.com Website Distransnaker.acehtengahkab.go.id</p>	<p>SKRDKB (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KURANG BAYAR) Masa Retribusi : Tahun :</p>	<p>No.Urut</p> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>
<p>Nama : Alamat : NPWPD : Tgl. Jatuh Tempo :</p>			
<p>Berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (1)huruf b, Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Tengah. Ayat Retribusi : Nama Retribusi :</p> <p>Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah kurang bayar yang seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut :</p> <p>7. Dasar Pengenaan : Rp..... 8. Retribusi Terutang : Rp..... 9. Kredit Retribusi</p> <p style="margin-left: 20px;">e. Setor yang dilakukan : Rp..... f. Lain-lain : Rp..... g. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahun yang akan datang/utang Retribusi : Rp..... h. Jumlah pengurangan dapat dikreditkan (a+b+c) : Rp.....</p> <p>10. Jumlah Kekurangan pembayaran Pokok retribusi (3d-2) : Rp..... 11. Sanksi Administrasi</p> <p style="margin-left: 20px;">d. Bunga (P x 2%) : Rp..... e. Kenaikan (P x 25%) : Rp..... f. Jumlah sanksi (a+b) : Rp.....</p> <p>12. Jumlah kurang bayar yang seharusnya tidak terutang (4+5c) : Rp.....</p> <p>Dengan huruf</p>			
<p>Takengon, Kepala Dinas Tranmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Tengah</p> <p>(.....) Pangkat Nip.</p>			